

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Adapun dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 Oktober 2022

**Moh Yongki Afin**  
**181130062**

## ABSTRAK

Nama: **Moh Yongki Afin**, Nim : 181130062, Judul Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Dijadikan Hutang Piutang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi kasus desa Sobang kec. Sobang kab. Pandeglang)*

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki arti bahwa manusia membutuhkan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sendiri. Di desa Sobang kec. Sobang kab. Pandeglang hadir dalam resepsi biasa disebut “*Tamu undangan*” adalah ciri identitas penamaan ketika kita datang ke resepsi dan tamu undangan yang hadir di ac ara itu menyerahkan infaq berbentuk parsel atau uang dan dikasihkan untuk tuan rumah hajat, Andai pada saat resepsi, Seorang C (perempuan atau laki- laki) lalu tamu undangan memberikan parsel atau uang untuk Ayah si C, dan Bunda si C, atau lalu si C secara langsung. Tergantung siapa yang memberi.

Berdasarkan latar belakang di atas perumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan praktek infaq dalam resepsi pernikahan di desa Sobang kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek infaq yang dijadikan hutang piutang pada resepsi pernikahan di Desa Sobang kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang

Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk memahami pelaksanaan praktek infaq di desa Sobang kec. Sobang Kab. Pandeglang 2) Untuk memahami bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi utang dalam resepsi pernikahan.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif dengan mencari data menggunakan penelitian lapangan (terjun ke lokasi) dan menggunakan metode deskriptif. data diperoleh dengan cara mengutif hal-hal yang perlu merujuk pada buku-buku dan rujukan dengan cara observasi lapangan, melakukan wawancara dengan tokoh Agama, Pemerintah desa dan masyarakat, serta dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian 1) Pelaksanaan praktek infaq dalam resepsi pernikahan di desa Sobang kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang anggapan masyarakat desa sobang tentang keharusan mengembalikan infaq itu pada hakekatnya hanya rasa tidak enak karena telah diberi bantuan. Maka, titik permasalahan dalam tradisi ini terletak pada pemaknaan infaq pada resepsi pernikahan yang dirubah oleh sebagian masyarakat yang dianggapnya hutang, dan padahal itu bukan, sebab kalau nanti ternyata memberatkan pada sebagian banyak orang, maka praktek tersebut menyalahi tujuan shari’at. 2) Analisis hukum Islam terhadap praktek infaq yang dijadikan hutang piutang pada resepsi pernikahan di desa Sobang kecamatan Sobang kabupaten Pandeglang. Maka dalam tradisi ini merupakan adat kebiasaan karena al-urf dan al-aadah adalah semakna yang merupakan perbuatan atau perkataan. Maka dalam tradisi ini disebut sebagai al-aadah dengan urf karena hal ini sebagai adat kebiasaan pada masyarakat desa Sobang karena tradisi ini sudah lama dikenal sehingga menjadi biasa dan berlaku umum.

Kata Kunci: *Infaq, Utang Piutang*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: <b>Ujian Munaqasyah a.n. Moh Yongki Afin NIM : 181130062</b>	Di- Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Moh Yongki Afin**, Nim : 181130062, Judul Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Dijadikan Hutang Piutang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi kasus desa Sobang kec. Sobang kab. Pandeglang)*, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten". Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Serang, 26 Oktober 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INFAQ  
YANG DIJADIKAN HUTANG PIUTANG  
PADA RESEPSI PERNIKAHAN  
(Studi kasus di Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang)**

Oleh:

**MOH YONGKI AFIN**

NIM : 181130062


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II,



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Syaria ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Moh Yongki Afim**, Nim : 181130062, Judul Skripsi **Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Dijadikan Hutang Piutang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi kasus desa Sobang kec. Sobang kab. Pandeglang)**, telah diujikan dalam sidang Munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 20 Desember 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hanasuddin Banten.

Serang, 20 Desember 2022

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi**  
NIP: 19710325 200312 1 001

  
**Dian Febrivani, M.E., Sy**  
NIP: 19910217 201903 2 010

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326 200901 1 001

  
**Asep Opik Akbar, M.A**  
NIP: 1972057 200901 1 001

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

  
**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas karunianya yang telah memberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahan kepada saya dalam proses menyelesaikan karya tulis ini.

Dengan rasa bahagia yang begitu mendalam Saya persembahkan hasil karya tulis ini untuk kedua orang tua saya tercinta yaitu Bapak Khoyarun dan Ibu Hindun terimakasih atas setiap do'a untuk kelancaran dan kesuksesan ku terimakasih atas kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik dan mendoakan penulis hingga sampai menggapai cita-cita dan harapan.

Teruntuk seluruh keluarga saya yang tak pernah letih untuk mengingatkan penyelesaian karya tulis ini dan yang selalu memberikann semangat, terutama kaka ku Iing dan adiku tersayang Nayla terimakasih saya ucapkan teruntuk keluarga yang sangat saya banggakan dan saya cintai.

*Jazakumullah...!*

## MOTTO

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya : *“Dan jika ia (orang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan... (QS. Al-Baqarah 2:280)*

## **RIWATAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Moh Yongki Afin dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 24 September 2000. Penulis adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara, orang tua bernama Khoyarun dan Hindun.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Madrasah di MIS. Hidayatul Mubtadiien (HM) Sobang lulus tahun 2012, penulis melanjutkan ke SLTP di Mts Hidayatul Mubtadiien (HM) Sobang lulus tahun 2015, dan melanjutkan ke jenjang SLTA di MA Hidayatul Mubtadiien (HM) Sobang lulus tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah masuk pada tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di beberapa organisasi eksternal yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sebagai anggota dan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai anggota di HMI komisariat Fasei cabang Serang.

Penulis juga aktif di Dewan Kerja Cabang (DKC) Pandeglang sebagai ketua bidang pembinaan dan pengembangan masa bakti 2017-2022. Dan di Dewan Kerja Daerah (DKD) Banten sebagai ketua bidang penelitian dan evaluasi masa bakti 2021-2026.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul ***“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP INFAQ YANG DIJADIKAN HUTANG PIUTANG PADA RESEPSI PERNIKAHAN (Studi Kasus di Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang)”*** Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi stasa 1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis banyak menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang di hadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Ibu Dra. Denna Ritonga, M.S.I Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A Pembimbing 1 yang telah memotivasi dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak David Nugraha Saputra, M.H Pembimbing II yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.
7. Narasumber yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis.
8. Keluarga yang selalu memberikan semangat terutama kedua orang tua tercinta, ayahanda Bapak Khoyarun yang slalu mensupport dan mendoakan, dan ibunda Hindun yang tiada henti mendo'akan putranya, Terimakasih kakak Iing, adik bungsu tersayang Nayla
9. Ibu Sifa, Guru Bahasa Indonesia yang tiada henti memberikan semangat dan motivasi
10. Sulistiawati, orang yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan studi strata 1 sekaligus calon istri yang sholehah

11. Teman seperjuangan HES-B 2018 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
12. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 27 Oktober 2022

**Moh Yongki Afin**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
G. Kerangka Pemikiran .....	10
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF DESA SOBANG</b>	
A. Gambaran Umum .....	18
1. Sejarah Desa .....	18
2. Demografi .....	19
3. Keadaan Sosial .....	21

4. Keadaan Ekonomi .....	22
B. Kondisi Pemerintah Desa.....	23
1. Pembagian Wilayah Desa .....	23
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa .....	25
C. Visi Dan Misi Visi .....	29
1. Visi .....	29
2. Misi .....	29
D. Kebijakan Pembangunan .....	31
1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	31
2. Potensi dan Masalah .....	33
3. Potensi .....	34
E. Masalah .....	35
1. Program Pembangunan Desa .....	35
2. Penanggulangan Bencana .....	36

### **BAB III KAJIAN TEORITIS TENTANG HUTANG PIUTANG DAN INFAQ**

A. Hutang Piutang .....	38
1. Pengertian hutang piutang .....	38
2. Syarat dan Rukun Utang Piutang .....	41
3. Dasar Hukum Hutang Piutang .....	46
4. Hukum Utang Piutang Dalam Islam .....	49
B. Infaq .....	51
1. Pengertian Infaq .....	51
2. Rukun dan Syarat Infaq .....	55
3. Dasar Hukum Infaq .....	56

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG  
PIUTANG YANG DIJADIKAN INFAQ PADA  
RESEPSI PERNIKAHAN**

- A. Pelaksanaan Praktek Infaq dalam Resepsi Pernikahan  
Di Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang ..... 63
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Infaq Yang  
Dijadikan Hutang Piutang Pada Resepsi Pernikahan  
Di Desa Sobang Kec. Sobang Kab. Pandeglang ..... 66

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 72
- B. Saran ..... 73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**